KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2026
TENTANG
KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1448 HIJRIAH/2027 MASEHI

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 84 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Kuota Haji Khusus Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah 4. 5. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
3. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 958);
4. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 84 Tahun 2026 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1448 HIJRIAH/2027 MASEHI.

KESATU : Menetapkan Kuota Haji Khusus Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi sejumlah 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) orang yang terbagi dalam:

a. kuota Jemaah Haji Khusus tahun berjalan sejumlah 16.396 (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam) orang;
b. kuota Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang; dan
c. kuota Petugas Haji Khusus sebanyak 1.107 (seribu seratus tujuh) orang.

KEDUA : Kuota Haji Khusus sebagaimana pada Diktum KESATU huruf c, diperuntukan bagi:

a. Penanggung Jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sejumlah 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) orang;
b. Pembimbing Ibadah Haji Khusus sejumlah 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) orang; dan
c. Petugas Kesehatan Ibadah haji Khusus sejumlah 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) orang

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 November 2026

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF